



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2013  
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 telah diatur mengenai penerimaan peserta didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi terhadap asas keadilan bagi peserta didik penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
15. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
16. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17, angka 18, angka 22 dan angka 26 diubah serta disisipkan angka 18a, angka 23a dan 24a, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

## Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
8. Sekolah Standar Nasional adalah sekolah negeri yang penyelenggaraannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
9. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Muhammad Husni Thamrin yang selanjutnya disingkat SMANU MHT adalah sekolah negeri unggulan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah sekolah yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial yang meliputi TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.

12. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
13. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
14. Zona adalah pengelompokan sekolah berdasarkan lokasi dengan mengacu kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
15. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A dan B.
16. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
17. Calon peserta didik baru berasal dari daerah adalah calon peserta didik baru yang bertempat tinggal/berdomisili di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Calon peserta didik baru berasal dari luar daerah adalah calon peserta didik baru yang bertempat tinggal/berdomisili di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 18a. Calon peserta didik baru dari sekolah asing adalah calon peserta didik yang bersekolah di sekolah asing di dalam dan di luar negeri.
19. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri.
21. PPDB Real Time On-line System adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis On-line Internet dan melalui Short Message Service (SMS) setiap waktu.
22. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK.
23. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk pendidikan kesetaraan.
- 23a. Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah yang selanjutnya disingkat US/M BD adalah Ujian Sekolah/Madrasah yang diselenggarakan oleh Daerah untuk jenjang SD/MI dan Program Kesetaraan Paket A.

24. Nomor Peserta UN/UNPK adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
  - 24a. Nomor Peserta US/M BD adalah nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti US/M BD berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
  25. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional.
  26. Daftar Nilai US/M BD yang selanjutnya disebut DN US/M BD adalah Daftar Nilai US/M BD yang diberikan kepada peserta didik/warga belajar setelah mengikuti ujian mata pelajaran yang diujikan.
  27. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.
  28. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.
  29. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah.
  30. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTE/Ijazah.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf c, huruf e dan huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi :

#### Pasal 6

Penyelenggaraan PPDB terdiri dari :

- a. PPDB Unggulan dilaksanakan pada SMANU MHT;
- b. PPDB dilaksanakan pada SMP/SMA Negeri Ragunan;
- c. PPDB SLB dilaksanakan pada jenjang TKNLB, SDNLB, SMPNLB dan SMANLB;
- d. PPDB Inklusif dilaksanakan pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif;
- e. PPDB Berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMPN, SMAN dan SMKN; dan
- f. PPDB yang dilaksanakan pada jenjang TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi :

Pasal 7

- (1) PPDB SMANU MHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari :
- a. Tahap Pertama Jalur Khusus, terdiri dari :
    1. Berprestasi;
    2. Lokal.
  - b. Tahap Kedua Jalur Umum.
- (2) PPDB Tahap Pertama Jalur Khusus Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 merupakan PPDB yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi OSN (Olimpiade Sains Nasional) baik yang bertempat tinggal dari Daerah maupun luar Daerah.
- (3) PPDB Tahap Pertama Jalur Khusus Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan PPDB yang diperuntukan bagi calon peserta didik baru berasal dari keluarga tidak mampu yang bertempat tinggal di Daerah.
- (4) PPDB Tahap Kedua Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PPDB yang ditujukan bagi calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Daerah maupun luar Daerah.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi :

Pasal 12

- (1) PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, terdiri dari :
- a. untuk SDN, SMPN dan SMAN :
    1. Tahap Pertama Jalur Umum;
    2. Tahap Kedua Jalur Lokal; dan
    3. Tahap Ketiga.
  - b. untuk SMKN :
    1. Tahap Pertama Jalur Umum;
    2. Tahap Kedua; dan
    3. Tahap Ketiga.
- (2) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PPDB yang ditujukan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Daerah dan calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar Daerah.
- (3) PPDB Tahap Pertama Jalur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di luar Daerah, berasal Sekolah Asing, atau Pendidikan Kesetaraan melalui mekanisme prapendaftaran.

- (4) PPDB Tahap Kedua Jalur Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 merupakan PPDB yang ditujukan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Daerah berdasarkan Zona.
- (5) Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dimungkinkan apabila ada tempat kosong yang ditujukan untuk calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Daerah.
- (6) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Mei 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 75016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003